



BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 240 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PANTAI KASUARI
DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

BUPATI ASMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan;
 - d. bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - e. bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukkan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;
 - f. bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat;

g.bahwa...../2

- g. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Asmat perlu adanya pendirian sekolah;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, dan g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang...../3

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

16. Peraturan Pemerintah...../4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri...../5

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari di Kabupaten Asmat Tahun 2025.

KEDUA : Penanggung jawab Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Penanggungjawab pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, perangkat keras dan lunak serta sertifikasi lahan area Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari dan kegiatan-kegiatan lainnya;
2. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran formal melalui program dan kegiatan pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional;
3. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari;

4.Membuka...../6

4. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari dimulai pada tahun ajaran 2025;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur pada Keputusan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Agats
Pada tanggal, 11 April 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemda 04 No. 15 Distrik Agats 99777
Email : email@dikmudora-asmakab.org | Website:<http://dikmudora-asmakab.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT NOMOR 066 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI PANTAI KASUARI KABUPATEN ASMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukkan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;
- f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat;
- g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Asmat perlu adanya Ijin Operasional sekolah;
- h. Bahwa berdasarakan /2

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, dan g, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Puncung, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

9. Undang-Undang...../3

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah...../4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).

MEMUTUSKAN...../5

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari Kabupaten Asmat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat menengah atas mulai Tahun Ajaran 2025/2026.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari Kabupaten Asmat beralamat di Kampung Kamur Distrik Pantai Kasuari dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pantai Kasuari Kabupaten Asmat wajib menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat secara berkala.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini di kemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 14 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat,



BARBALINA TOISUTA, SE., M.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP. 19720628 199305 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
3. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
6. Pertinggal.